

**DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
ERA PANDEMI COVID-19 PADA BAGIAN UMUM DI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**Wahyu Mardiansyah
NIM. 07011381722149**

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
ERA PANDEMI COVID-19 PADA BAGIAN UMUM DI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**

Oleh :

**WAHYU MARDIANSYAH
(07011381722149)**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 24 November 2021

Pembimbing I

**Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001**



Pembimbing II

**Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
ERA PANDEMI COVID-19 PADA BAGIAN UMUM DI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 06 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Lili Erina, M.SI
Ketua



Drs. Gatot Budiarto, MS
Anggota



Drs. Mardianto, M.SI
Anggota



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
Anggota



Palembang, 6 Januari 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Alfirdi, M.Si
NIP. 196601221990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU MARDIANSYAH
NIM : 07011381722149
Tempat dan Tanggal Lahir : Lahat, 09 Maret 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Manajemen Sektor Publik
Judul Skripsi : DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA ERA PANDEMI COVID-19 PADA BAGIAN UMUM DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data dan informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan oleh pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di universitas sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 22 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Mardiansyah
NIM. 07011381722149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Diantaramu
Dan Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat.
Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan”.**

(Qs. Al Mujadilah 58:10)

**“Barang Siapa Yang Menempuh Suatu Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu, Maka
Allah Memudahkan Jalan Baginya Menuju Surga.**

(HR. Muslim)

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya
persembahkan kepada :**

- 1. Kedua orang tua saya, Bapak Edi Kurniawan dan Ibu Sri Eka Susilawati.**
- 2. Kedua Saudara Saya, Kakak Bagus Hidayatullah dan Adik Anissa Novrani.**
- 3. Seluruh Pimpinan, Dosen, dan Pegawai Fisip Universitas Sriwijaya.**
- 4. Para Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017.**
- 5. Almamater Mahasiswa Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Derajat Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik. Skripsi ini berjudul “Disiplin Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada Bagian Umum Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan”.

Dalam proses penyusunan dan Penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua yang telah berjasa dan berkorban untuk penulis, dimulai dari dalam kandungan, kelahiran, sampai sekarang dan seterusnya serta saudara kandung yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Selain dari kedua orang tua dan saudara kandung, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.SI.** selaku Dekan Fisip Unsri.
3. **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.SI.** selaku Plt. Wakil Dekan I Fisip Unsri.
4. **Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA** selaku ketua jurusan ilmu Administrasi Publik.
5. **Ibu Dra. Martina, M.SI.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam urusan akademik kemahasiswaan.
6. **Ibu Dr. Lili Erina, M.SI.** Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis mengerti dan paham dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. **Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS** Selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis, sehingga penulis menjadi paham dalam menyusun skripsi ini.
8. **Para Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan para staf administrasi yang telah membantu dan mengurus administrasi dan akademik selama perkuliahan.
9. **Bapak Rayennaidi, S.H, MM.** Selaku Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.
10. **Ibu Dra. Fatimi Humaira, M.SI** Selaku Kepala Sub Tata Usaha Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat dan juga memberi data serta informasi yang mendukung dalam menyusun skripsi ini.
11. **Seluruh Pegawai Pada Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel** yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan rahmat Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis sudah berusaha maksimal dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Apabila ditemukan kekurangan dan kesalahan di dalam skripsi ini, penulis memohon saran dan kritik yang membangun. Atas segala rasa hormat dan perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 24 November 2021

Wahyu Mardiansyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Aparatur Sipil Negara yang belum disiplin terhadap peraturan tentang protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada Bagian Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara era Pandemi covid-19 pada Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Analisis kedisiplinan menggunakan indikator kedisiplinan menurut Lateiner. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada bagian umum dapat dinyatakan belum disiplin karena masih ditemukan beberapa pegawai yang belum disiplin terhadap protokol kesehatan di tempat kerja, seperti tidak memakai masker, tidak menggunakan sarana tempat cuci tangan di luar pintu masuk kantor, dan kurangnya kepedulian dan perhatian dari para pegawai terhadap pegawai yang melanggar protokol kesehatan di tempat kerja. Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu para Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada Bagian umum, untuk mentaati dan melaksanakan peraturan tentang protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19 di tempat kerja.

Kata Kunci : Disiplin, Aparatur, Sipil, Negara, Covid-19, Bagian, Umum, Sekretariat, DPRD, Provinsi, Sumatera, Selatan.

Pembimbing I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Palembang, November 2021

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research was motivated by the State Civil Apparatus who had not been disciplined with regulations regarding health protocols during the COVID-19 pandemic at the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province, especially in the General Section. This study aims to find out about the discipline of the State Civil Apparatus in the era of the Covid-19 Pandemic in the General Section at the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province. Discipline analysis uses disciplinary indicators according to Lateiner. The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the State Civil Apparatus at the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province, especially in the general section can be declared undisciplined because there are still some employees who are not disciplined with health protocols in the workplace, such as not wearing masks, not using hand washing facilities in the workplace. outside the office entrance, and the lack of care and attention from employees towards employees who violate health protocols in the workplace. The suggestions in this study are the leaders and officials at the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province, especially in the general section to pay more attention and directly supervise their employees to comply with health protocols in the workplace and be more assertive in giving sanctions to State Civil Apparatuses who violate workplace health protocols. As for the suggestions in this study, the State Civil Apparatus at the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province, especially in the general section to obey and implement regulations regarding health protocols during the COVID-19 pandemic to prevent the spread and transmission of the Covid-19 virus in the workplace.

Keywords : Discipline, State, Civil, Apparatus, Covid-19, General, Section, Secretariat, DPRD, Province, South, Sumatra.

Advisor I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001


Advisor II



Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Palembang, November 2021

Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Disiplin	11
2. Aparatur Sipil Negara	15
B. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian	18
C. Penelitian Terdahulu	19
D. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Definisi Konsep.....	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Unit Analisis Data	28
E. Data dan Sumber Data.....	28

F. Informan Penelitian	28
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	30
I. Teknik Keabsahan Data	31
J. Sistematika Penulisan.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	33
2. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	33
3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	35
B. Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	37
1. Analisis Aspek Ketepatan Waktu Pegawai ASN Pada Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	37
2. Analisis Aspek Pemanfaatan Sarana Pegawai ASN pada Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	52
3. Analisis Terhadap Aspek Tanggung Jawab Pegawai ASN Pada Bagian Umum Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Selatan	58
4. Analisis Terhadap Aspek Ketaatan Terhadap Aturan Kantor Pegawai ASN Pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Absensi Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari - Maret 2021	7
Tabel 2. Penelitian terdahulu	21
Tabel 3. Fokus Penelitian	27
Tabel 4. Daftar Rekapitulasi Absensi ASN Bulan April-September Tahun 2021	50
Tabel 5. Matriks Hasil Pembahasan dan Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Penyebaran Informasi berupa Spanduk/Banner tentang himbauan pencegahan covid-19 di sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan .	6
Gambar 2. Penyediaan fasilitas pencegahan terhadap pandemi covid-19 berupa tempat cuci tangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	6
Gambar 3. Ruang kerja pada bagian umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	9
Gambar 4. Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 5. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	36
Gambar 6. Surat Edaran Sekretariat Dewan Waktu Kehadiran di Kantor.....	40
Gambar 7. Surat Edaran Sekretariat Dewan Waktu Bekerja di Kantor.....	42
Gambar 8. Surat Edaran Sekretariat Dewan Waktu Istirahat Bekerja di Kantor...	45
Gambar 9. Surat Edaran Sekretariat Dewan Waktu Pulang Kerja di Kantor	48
Gambar 10. File Daftar Rekapitulasi Absensi Pegawai ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	50
Gambar 11. Tempat Cuci Tangan di Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	54
Gambar 12. Alat Pengukur Suhu Tubuh.....	57
Gambar 13. <i>Hand Sanitizer</i> dan Pengharum Ruangan	60
Gambar 14. Stempel penyebaran informasi tentang pencegahan covid-19 di tempat kerja	64
Gambar 15. Surat Edaran Sekretariat Dewan tentang Sistem Kerja di Masa Pandemi Covid-19	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Observasi.....	79
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	81
Lampiran 4. Lembar Sempro Dosen Pembimbing 1.....	82
Lampiran 5. Lembar Sempro Dosen Pembimbing 2.....	83
Lampiran 6. Lembar Komprehensif Dosen Pembimbing 1.....	84
Lampiran 7. Lembar Komprehensif Dosen Pembimbing 2.....	85
Lampiran 8. Lembar Komprehensif Revisi Dosen Pembimbing 1.....	86
Lampiran 9. Lembar Komprehensif Revisi Dosen Pembimbing 2.....	87
Lampiran 10. Lembar Komprehensif Revisi Dosen Penguji 1.....	88
Lampiran 11. Lembar Komprehensif Revisi Dosen Penguji 2.....	89
Lampiran 12. Surat Balasan Izin Penelitian Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel.....	90
Lampiran 13. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.....	91
Lampiran 14. Peraturan dan Sumber Hukum.....	92
Lampiran 15. Foto Bersama Dengan Informan.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Aparatur sipil negara diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Aparatur sipil negara digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai di instansi pemerintahan.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 21 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki hak berupa gaji, tunjangan, fasilitas kerja, cuti, jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian, dalam pasal 23 menyebutkan bahwa Aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Aparatur sipil negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan bersedia ditempatkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 6 tentang jenis pegawai ASN disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai

pegawai tetap dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K). kemudian dilanjutkan pada pasal 7 tentang status pegawai bahwa Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang disingkat P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan ketentuan undang-undang.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 86 menjelaskan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Aparatur sipil negara wajib mematuhi disiplin Aparatur Sipil Negara. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Aparatur Sipil Negara dalam rangka mewujudkan kedisiplinan kerja, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan aparatur sipil negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara Wajib :

1. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Aparatur Sipil Negara dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
2. Bekerja dengan Jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
3. Masuk kerja dan mentaati peraturan kerja.
4. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.

Pada era pandemi covid-19, Aparatur sipil negara tidak hanya diwajibkan untuk disiplin pada peraturan yang berlaku pada masa normal saja tetapi juga pada masa *New Normal*. Aparatur sipil negara bukan hanya dituntut untuk disiplin dalam bekerja, aparatur sipil negara juga dituntut untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus covid-19. Oleh karena itu, untuk menjaga kedisiplinan aparatur sipil negara dalam bekerja di tengah masalah pandemi covid-19, pemerintah Indonesia membuat dan menetapkan peraturan tentang Protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara di masa pandemi covid-19.

Peraturan mengenai Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para aparatur sipil negara telah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Dalam peraturan tersebut membahas tentang panduan pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri serta adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan panduan pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 (covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri.

Kemudian untuk peraturan tentang protokol kesehatan era pandemi covid-19 untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) Pada Situasi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat 3 memerintahkan kepada setiap orang yang berdomisili

di wilayah Sumatera Selatan untuk mentaati kewajiban mengenai protokol kesehatan era pandemi covid-19, yaitu :

1. Memakai masker saat keluar rumah atau saat berinteraksi dengan orang yang belum diketahui status kesehatannya.
2. Mencuci tangan dengan sabun secara teratur atau menggunakan cairan antiseptik dengan kandungan alkohol 70 persen.
3. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
4. Menjaga jarak di semua tempat minimum 1,5 - 2 meter.
5. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam beraktivitas.

Pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Gubernur nomor 37 tahun 2020 menegaskan bahwa para pimpinan/pejabat pemerintahan di tempat/kantor diwajibkan untuk memastikan terlaksananya protokol kesehatan dan melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan kerja secara berkala dengan cara :

1. Membersihkan lingkungan tempat kerja.
2. Melakukan desinfeksi pada dinding, lantai, dan perangkat kerja di kantor.
3. Melakukan pemantauan dan deteksi suhu tubuh pegawai yang memasuki kantor/tempat kerja.
4. Mengatur jumlah pegawai dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan pemberian tanda di lantai.
5. Pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja.
6. Pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pegawai yang melayani tamu.
7. Pegawai yang sedang sakit disarankan untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dikarenakan fisik pegawai yang sakit tersebut lemah sehingga rentan terpapar virus covid-19.
8. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan mudah diakses di tempat kerja.

9. Penyediaan dan pengaturan ruangan kerja, pengaturan posisi duduk dengan jarak aman serta membersihkan ventilasi dan sirkulasi udara di ruangan kerja.
10. Melakukan penyebaran informasi serta anjuran himbauan pencegahan covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, dan peraturan Gubernur nomor 37 tahun 2020 yang telah dijelaskan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para Aparatur Sipil Negara untuk disiplin dalam bekerja dan disiplin terhadap protokol kesehatan pada era pandemi covid-19, sehingga dengan harapan para pegawai aparatur sipil negara dapat bekerja dengan tertib dan teratur serta terhindar dari penularan virus covid-19.

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari dan 27 April 2021 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan sarana pencegahan virus covid berupa tempat cuci tangan di luar ruangan pintu masuk kantor serta spanduk atau poster yang ditempelkan di gerbang pintu masuk kantor dan di dinding koridor kantor. Berdasarkan temuan observasi peneliti dapat diketahui bahwa Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 dalam pasal 7 ayat 3 tentang upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan kerja yaitu menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses di tempat kerja dan melakukan penyebaran informasi serta anjuran himbauan pencegahan covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 tahun 2020 telah dijadikan sebagai dasar hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1. Penyebaran Informasi berupa Spanduk/Banner tentang himbauan pencegahan covid-19 di sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 2. Penyediaan fasilitas pencegahan terhadap pandemi covid-19 berupa tempat cuci tangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut data rekapitulasi absensi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari – Maret 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Absensi Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari - Maret 2021

Kriteria Absensi	Januari	Februari	Maret
Sakit	0	0	0
Izin	0	0	0
Cuti	36	26	29
Dinas Luar	731	1.302	1.336
Tanpa Keterangan	44	25	34
Lain-lain	24	5	0
Jumlah hari kerja	1.920	1.824	1.974
Jumlah absen	68	30	34
Jumlah hadir	1.029	452	575
Jumlah Pegawai	96	96	94

Sumber : Data Kearsipan Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan tabel rekapitulasi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Untuk mengetahui bahwa pegawai absen atau tidak masuk kerja dapat dilihat dari keterangan berupa izin, sakit, tanpa keterangan dan lain-lain. kemudian maksud dari keterangan lain-lain pada tabel rekapitulasi absensi pegawai tersebut adalah pegawai yang datang ke kantor tetapi tidak melakukan absensi dan pegawai melakukan absensi kehadiran pada pagi hari, tetapi tidak melakukan absensi di waktu sore hari saat pulang kerja dan juga sebaliknya, maka pegawai tersebut dinyatakan absen (tidak masuk kerja). Berdasarkan hasil rekapitulasi absensi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat absen atau ketidakhadiran pegawai mulai bulan januari – februari 2021 kemudian di bulan maret 2021 mengalami kenaikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa absensi pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan cukup baik. Berdasarkan tabel rekapitulasi absensi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditemukan permasalahan kedisiplinan yaitu ada beberapa pegawai yang absen bekerja pada bulan januari-maret 2021. Pada bulan januari berjumlah 68 absen kerja, bulan february berjumlah 30 absen kerja dan bulan maret berjumlah 34 absen kerja. Perjalanan Dinas atau Dinas Luar dan Cuti tidak dianggap sebagai absen atau ketidakhadiran pegawai di kantor. Pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 23 mengatur bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan karena perjalanan dinas merupakan tugas dan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara untuk mencapai target kinerja. Kemudian, undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 21 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh cuti. Berdasarkan hasil rekapitulasi absensi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dinyatakan bahwa sebagian pegawainya belum disiplin karena masih ada beberapa pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang absen bekerja di kantor.

Berdasarkan observasi peneliti pada 27 April 2021 di bagian umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditemukan beberapa pegawai tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sosial. Pegawai yang tidak menggunakan masker pada masa pandemi covid-19 dapat dinyatakan telah melanggar peraturan gubernur nomor 37 tahun 2020 pasal 4 ayat 3 bahwa setiap orang diwajibkan memakai masker ketika sedang berada di luar rumah/tempat tinggal. Kepala bagian dan sub kepala bagian pada bagian umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terlihat kurang mengawasi dan kurang memperhatikan para pegawainya akibatnya, ada beberapa pegawai yang tidak disiplin dan melanggar protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di tempat kerja.



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3. Ruang kerja pada bagian umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti tersebut dapat diketahui bahwa di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditemukan permasalahan kedisiplinan yaitu beberapa pegawai absen bekerja di kantor pada bulan januari-maret 2021 dan beberapa pegawai yang melanggar protokol kesehatan era pandemi covid-19 seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sosial serta kurangnya perhatian dan pengawasan para pimpinan kepada pegawainya yang melanggar protokol kesehatan di era pandemi covid-19.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sebagian Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terutama pada bagian umum belum disiplin dalam bekerja dan belum disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan era pandemi covid19 di tempat kerja.

Dengan demikian, dari permasalahan awal yang telah dijabarkan tersebut maka penelitian ini berjudul : “Disiplin Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada Bagian Umum Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka permasalahannya adalah Bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi Civitas Akademika sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi khususnya bagi pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pada umumnya seluruh masyarakat Sumatera Selatan, serta pihak-pihak lain yang umumnya membutuhkan informasi terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, M., 2018. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prenada Media Grup (Divisi Kencana).
- Elpitra., 2012. *Analisis Kedisiplinan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Riau : Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim.
- Emron, E., Anwar Y., Komariyah, I., 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, M., 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Karyoto., 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Andi.
Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) Pada Situasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Sumatera Selatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
- Mangkunegara, A, P., 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L, J., 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin kerja Aparatur Sipil Negara
- Permatasari, J. A., Musadieg, M. A., dan Mayowan, Y., 2015. *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada Pt Bpr Gunung Ringgit Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 25 (1) : 3
- Rosalina, Y., 2017. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan (studi pelaksanaan peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 dan peraturan menteri agama nomor 28 tahun 2013)*. Skripsi. Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Soedjono, I., 2002. *Teknik memimpin Pegawai dan Pekerja*. Jakarta : Aksara Baru
- Sugiyono., 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono., 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru.
- Susanti, S., 2014. *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping*. Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sutrisno, E., 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara
- Yulis, S., 2019. *Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (studi implementasi kebijakan peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil)*. Skripsi. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.